

ABSTRAK

Tsalsa Maharany Effendi. 2025, *Analisis Perbandingan Akad Murabahah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Konsumtif di PT. Bank Syariah di Indonesia Tbk.* Skripsi, Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing I: H. Badrian, S.Ag., M.Ag. Pembimbing II: Faqih El Wafa, S.H.I., M.S.I.

Kata Kunci: Murabahah, Musyarakah Mutanaqisah, Pembiayaan Konsumtif, Bank Syariah Indonesia, Perbankan Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman terhadap akad pembiayaan konsumtif yang sesuai prinsip syariah. Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan dua akad yang umum digunakan di Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan karakteristik dan mekanisme berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah dan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan konsumtif di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada staff *Consumer Business Relationship (CBR)* BSI KCP Banjarmasin A.Yani dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pada pembiayaan konsumtif di BSI, khususnya dalam aspek karakteristik akad, skema prosedur, penentuan margin atau ujah, ketentuan agunan, serta upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Dari sisi keunggulan, akad Murabahah unggul dalam kecepatan proses, fleksibilitas jaminan (bisa tanpa aset), dan cocok untuk nasabah ASN atau payroll. Namun, akad ini juga memiliki kelemahan, seperti potensi terjadinya *ba'i al-ma'dum* serta risiko ketidaksesuaian barang dengan RAB. Di sisi lain, akad MMQ memiliki keunggulan dalam keadilan struktur kepemilikan, margin yang kompetitif (bahkan dapat mencapai 1% melalui skema ITSI), serta legalitas aset yang lebih kuat. Meskipun demikian, MMQ juga memiliki kelemahan berupa struktur akad yang kompleks, kurang inklusif bagi nasabah yang tidak memiliki aset, dan berpotensi *tadakhul al'uqud* jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan syariah.